

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa dekade ini terjadi peningkatan peran pemerintah daerah di bidang yang berkaitan dengan dunia internasional, fenomena ini biasa disebut dengan paradiplomasi. Alasan mengapa hal ini bisa terjadi karena ada banyak perubahan di dalam tingkatan sistem internasional, sistem di dalam negara itu sendiri maupun sistem ekonomi dan juga politik yang berada pada wilayah aktor sub-nasional itu sendiri. Globalisasi dan kebangkitan peran aktor transnasional terutama di sektor ekonomi regional menggeser dan sedikit mengikis antara urusan dalam negeri dengan luar negeri yang artinya ini juga merubah pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah (Aldecoa & Keating, 2013). Di dalam era globalisasi itu sendiri, terdapat banyak kebutuhan dari berbagai bidang yang harus dicapai demi tetap menjadi relevan dan tidak tertinggal dalam keuntungan globalisasi yaitu; ekonomi, budaya dan politik dan hal ini menyebabkan munculnya banyak strategi baru dalam meraih relevansi tersebut. Pergerakan ini lah yang memunculkan banyak skema kerja sama yang unik salah satunya melalui paradiplomasi *Sister City*.

Jakarta, sebagai ibukota Indonesia juga turut melakukan kegiatan paradiplomasi. Dalam tulisan ini penulis mengambil contoh hubungan *sister city* antara kota Jakarta dan Berlin sebagai studi kasus. Hubungan *sister city* antara kedua kota ibukota ini sudah terjalin dari tahun 1994, kerja sama ini dilatarbelakangi oleh status dan kondisi kedua kota sangat mirip, kedua kota

menjadi pusat ekonomi sekaligus pusat pemerintahan di kedua negara, selain itu kedua kota juga merupakan metropolitan yang memiliki latar belakang multikultural sehingga permasalahan yang dihadapi oleh tantangan urban yang serupa seperti transportasi, tata ruang, dan pengelolaan lingkungan.(Rusandi, 2016).

Momentum pasca runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989, dan reunifikasi Jerman pada tahun 1990 turut memberikan dorongan kepada pemerintah daerah Berlin untuk menyebarkan jejaring global di luar Eropa, (Rusandi, 2016). Sementara dari sisi Indonesia sendiri, pada tahun 1990-an juga mulai sadar akan pentingnya jejaring global, sehingga pada saat itu pemerintah terus mendorong kegiatan dan kerja sama internasional baik melalui pemerintah pusat ataupun daerah (Mukti, 2013). Dengan dilandasinya hubungan negara dan kesamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua kota inilah yang melatarbelakangi ketertarikan oleh kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama hubungan *Sister City*.

Dari segi regulasi, kerja sama sister city memiliki dasar hukum dan legalitas yang jelas dari kedua pihak. Di Indonesia praktik kerja sama *sister city* pada periode tersebut berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri di Jajaran Departemen Dalam Negeri yang menjelaskan tentang peran pemerintah daerah dan secara eksplisit menyebutkan jika daerah berhak mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga atau badan luar negeri (Pujayanti, 2016). Atas dasar UU tersebut pemerintah Jakarta

akhirnya mengajukan proposal kerja sama sister city kepada pemerintah pusat dan DPRD DKI Jakarta guna menjalin kerja sama dengan Berlin. Secara hukum, kerja sama *sister city* Berlin didasarkan pada Pasal 28 ayat (2) *Grundgesetz* (nama konstitusi federal Jerman) yang menjamin otonomi pemerintahan daerah (*kommunale Selbstverwaltung*). Sebagai *Stadt staat* (status Berlin sebagai kota sekaligus negara bagian), Berlin juga memiliki kewenangan administratif berdasarkan Konstitusi Negara Bagian Berlin dan regulasi administratifnya untuk menjalin kemitraan internasional sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan luar negeri federal Jerman (Bundesrepublik Deutschland, n.d.).

Hubungan *sister city* antara Jakarta dan Berlin berjalan sejak tahun 1994, awal mula kerja sama dan penandatanganan MoU ini bisa terjadi karena dinamika global pasca berakhirnya perang dingin dan reunifikasi Jerman terutama Berlin pada tahun 1990 sehingga pada masa itu Berlin ingin membangun citra baru sebagai kota yang terbuka terhadap dunia internasional (Rusandi, 2016). Pada masa yang sama Indonesia dibawah kepemimpinan Soeharto tengah memperkuat diplomasi dan membuka peluang kerja sama luar negeri hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya surat edaran menteri dalam negeri atau SE Mendagri Nomor 193/1652/PUOD pada tanggal 26 April 1993 yang memperbolehkan serta mengatur batasan mengenai tata cara pembentukan skema kerja sama sister city (Pujayanti, 2016).

Sebagai Ibukota dan pusat ekonomi, Jakarta memiliki program untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola perkotaan dari hasil transfer pengetahuan di bidang perencanaan kota, lingkungan, transportasi, pendidikan

dan kebudayaan, karena pada masa itu DKI Jakarta menyadari akan kebutuhan dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam menyelesaikan permasalahan yang ada terutama pada bidang tata kota dan transportasi (World Bank Group, 2000), dan secara kebetulan pada masa itu Berlin sudah memiliki pengalaman yang cukup mumpuni dalam bidang rekonstruksi perkotaan, manajemen transportasi publik, serta pengembangan ruang publik yang relevan diimplementasikan di Jakarta. Kesamaan status sebagai sesama Ibukota negara dan kepentingan untuk memperkuat legitimasi sebagai kota yang terbuka pasca reunifikasi inilah yang melatarbelakangi terjadinya kunjungan sekaligus penandatanganan oleh Eberhard Diepgen selaku Walikota Berlin dan Suryadi Sudirja selaku Gubernur DKI Jakarta, kunjungan sekaligus penandatanganan ini berlangsung pada tanggal 13 April 1994, menjadi tanda jika kerja sama *sister city* antara kedua aktor sub-negara resmi berlangsung (Jakarta Smart City Lab, 2024).

Melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* yang sudah ditandatangani oleh pemerintah Kota Berlin dan DKI Jakarta, kedua kota menyetujui beberapa hal yang sudah disebutkan di dalam pasal-pasal. Pada pasal I menyebutkan beberapa hal yang disetujui dalam kerja sama dalam berbagai bidang yaitu: perencanaan tata kota; angkutan umum kota; pengelolaan air minum dan limbah; perencanaan pembangunan perumahan; ekonomi; serta budaya. Sejatinya ketika kedua kota melakukan kerja sama *sister city* kegiatan yang berlangsung tidak hanya penandatanganan MoU, terdapat kesepakatan mengenai *action plan* agar kerja sama yang dijalankan berjalan dengan jelas,

efektif, efisien dan berdampak nyata bagi kedua belah pihak. Dalam MoU antara Jakarta dan Berlin yang tertulis pada pasal 2 sampai 3 yang secara eksplisit menjelaskan mengenai pengaturan skema program kerja sama, pembentukan kelompok kerja yang jelas mengenai program yang akan dilaksanakan serta tata cara penentuan *timeline* pertemuan kelompok kerja yang nantinya akan melaksanakan program yang sudah dirancang, selain itu di dalam MoU yang sama terdapat pasal 5 yang secara jelas menyatakan jika kerja sama ini berakhir, program atau pengaturan teknis yang sudah disetujui oleh kedua kota akan tetap berlaku sebagaimana seharusnya disesuaikan dengan jangka waktu program yang sudah ditentukan (Pemerintah DKI Jakarta, 1994). Kedua kota memiliki kesamaan geografis dan aktivitas yang mendorong keduanya melakukan kerja sama, kedua kota memiliki kedudukan dan status administrasi yang sama, selain itu adanya kesamaan karakteristik multikultural yang sama, kesamaan ini juga menyebabkan permasalahan yang dihadapi oleh kedua kota juga serupa (Rusand, 2016).

Selain itu pada penelitian yang berjudul "*The Role of Jakarta-Berlin sister city to support Green City Program in 2018-2023*" oleh Luthfiani juga mengungkap jika kedua kota memiliki minat yang sama dalam urban sustainability dan tantangan perkotaan yang serupa (Luthfiani, 2025). Berbagai penelitian telah melakukan banyak eksplorasi kerja sama internasional di berbagai macam bidang, salah satu penelitian yang membahas proses kerja sama *sister city* adalah skripsi berjudul "Praktik Paradiplomasi Dalam Sektor Budaya: Studi Kasus Kerja Sama Sister Province Pemerintah Daerah Di Yogyakarta Dan

Prefektur Kyoto” yang ditulis oleh Novera Amalya Cinta, skripsi tersebut membahas bagaimana praktik paradiplomasi pemerintah daerah Yogyakarta dengan pemerintah daerah Kyoto berjalan sehingga menghasilkan kerja sama pada bidang kebudayaan. (Cinta, 2023), skripsi lain yang membahas bagaimana praktik paradiplomasi berlangsung yaitu skripsi milik Virda Rizky Anggraini yang berjudul “Institusionalisasi Kerja Sama *sister city* Kota Surabaya dengan Kota Busan Tahun 1994-2025” (Anggraini, 2025).

Dalam mengkaji fenomena diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Alexander Kuznetsov (2015) merumuskan sebuah kerangka metodologis yang disebut sebagai *Multiple-Response Questionnaire* (MRQ). MRQ merupakan sebuah matriks konseptual yang memiliki fungsi untuk mensistemasi dan mengukur berbagai dimensi aktivitas paradiplomasi secara komprehensif. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Cinta (2023) menggunakan kerangka MRQ ini melalui enam poin identifikasi yaitu: (1) penyebab aktivitas paradiplomasi; (2) dasar hukum paradiplomasi; (3) keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan internasional; (4) institusionalisasi paradiplomasi; (5) tanggapan pemerintah pusat; dan (6) konsekuensi aktivitas paradiplomasi terhadap pembangunan negara.

Kerangka *Multiple-Response Questionnaire* (MRQ) dari Alexander Kuznetsov sebelumnya telah diaplikasikan dalam mengkaji fenomena paradiplomasi di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Cinta (2023) dan Anggraini (2025). Kajian Cinta mengidentifikasi enam elemen MRQ pada Sister Province Yogyakarta-Kyoto, namun analisisnya hanya terbatas pada output

luaran program di sektor budaya. Di sisi lain, penelitian Anggraini memfokuskan kajiannya pada dimensi Institusionalisasi Paradiplomasi yang secara konseptual identik dengan penelitian ini untuk membedah struktur kelembagaan *sister city* Surabaya-Busan. Dari kedua kajian terdahulu tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi celah kekosongan literatur pada aspek lokus dan kompleksitas birokrasi. Berbeda dengan evaluasi luaran sektoral pada kajian Cinta maupun analisis level kota reguler pada kajian Anggraini, penelitian ini secara spesifik mengeksplorasi proses institusionalisasi setingkat Daerah Khusus Ibukota pada kasus Jakarta-Berlin (1994-2025). Kedudukan khusus ini memunculkan temuan yang berbeda, di mana Jakarta dituntut memiliki manuver strategis yang jauh lebih kompleks seperti proyek multilateral *Smart Change* untuk target Top 50 Kota Global sekaligus diharuskan untuk menavigasi batasan hierarki regulasi nasional (Permenlu No. 3 Tahun 2019).

Selain itu, pendekatan menjadi penting dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai seberapa dalam konsep paradiplomasi telah diberlakukan secara terstruktur dan memiliki orientasi akan terus berjalan dalam jangka yang panjang. Kelembagaan yang dimaksud meliputi pembentukan unit kerja atau badan khusus pada lingkup pemerintah daerah yang nantinya akan mengurus hubungan luar negeri daerah, hadirnya mekanisme koordinasi lintas sektor, penyusunan dokumen perencanaan, dan evaluasi program sekaligus kerja sama, serta kemitraan strategis dengan aktor non-pemerintah seperti komunitas lokal, pelaku usaha dan juga akademisi. Dalam konteks ini, penelitian ini tidak hanya menyoroti perjanjian kerja sama sebagai dokumen formal saja, penelitian ini

juga akan berfokus mengenai bagaimana proses institusionalisasi yang terjadi juga merupakan salah satu alat diplomasi daerah yang dapat memperkuat posisi pemerintah daerah di level yang jauh lebih tinggi.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menambah daftar kajian literatur paradiplomasi yang ada di Indonesia, khususnya dalam konteks kerja sama *sister city*. Melalui studi kasus Jakarta-Berlin, penulis berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperluas pandangan serta pemahaman mengenai praktik paradiplomasi yang memiliki terlembagakan secara jelas dan memiliki orientasi pada hasil. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hingga masukan bagi pemerintah daerah lain dalam melakukan perancangan dan mengelola kerja sama internasional secara strategis dan berkelanjutan.

Kerja sama *sister city* Jakarta dan Berlin dapat diposisikan sebagai model dalam praktik paradiplomasi yang relevan, untuk direplikasi oleh pemerintah daerah lain di Indonesia yang berupaya membangun hubungan Internasional secara langsung dengan otoritas subnasional yang berada di luar batas negara. Pola kemitraan ini menegaskan pentingnya kepemimpinan daerah yang visioner dan strategis, regulasi yang komprehensif, serta kapasitas kelembagaan yang adaptif guna merespon dinamika global yang terus berkembang. Keberhasilan kerja sama tersebut menunjukkan jika aktivitas diplomasi tidak lagi eksklusif pada pemerintah pusat, melainkan telah berkembang menjadi ruang partisipasi aktif untuk pemerintah daerah dalam mendorong agenda peningkatan

kesejahteraan masyarakat lokal daerah sekaligus memperluas jejaring global yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis melakukan tinjauan pustaka melalui sumber jurnal ilmiah, laporan berita dan data sekunder lainnya, penulis merumuskan sebuah permasalahan utama yang bisa dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana institusionalisasi kerja sama sister city antara Kota Jakarta dengan Kota Berlin tahun 1994-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Terdapat tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyampaikan dedikasi ilmu pengetahuan untuk khalayak umum maupun akademisi khususnya jurusan Hubungan Internasional dalam bentuk penelitian ilmiah. Lalu, penulisan penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat gelar S1 program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana institusionalisasi dari kerja sama paradiplomasi Kota Jakarta dengan Kota Berlin serta menjelaskan keterlibatan entitas subnasional Pemerintah Kota Jakarta dalam menjalin kerja sama internasional dengan Pemerintah Kota Berlin, Jerman.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori

1.4.1.1 Paradiplomasi

Paradiplomasi merupakan kajian baru dalam hubungan internasional yang mengacu pada aktivitas dan kapasitas yang dimiliki pemerintah daerah terkait dengan hubungan luar negeri dengan pihak asing. Konsep paradiplomasi pertama kali muncul pada tahun 1980 saat terjadi perdebatan akademik di Basque. Para ahli mendebatkan istilah-istilah yang cocok untuk sebutan paradiplomasi, seperti Panayotis Soldatos yang menyebutkan “*paradiplomacy*” dari gabungan kata “*parallel diplomacy*” (Soldatos, 1990). Brian Hocking melihat paradiplomasi menggunakan istilah “*multilayered diplomacy*” karena argumen Hocking melihat adanya tantangan dalam manajemen multilayer lingkungan diplomatik yang melibatkan pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya di bidang kebijakan luar negeri (Hocking, 1993, p.26).

Ivo Duchacek (1987) kemudian mengklasifikasikan pola hubungan antar aktor sub-state dalam artikel yang berjudul *The Territorial Dimensions of Politics: Within, Among, Across Nation* dan membaginya menjadi 4 klasifikasi yaitu *transborder regional paradiplomacy*, *transregional paradiplomacy*, *global paradiplomacy*, dan *protodiplomacy*. Paradiplomasi dijalankan oleh aktor sub-state yakni pemerintah daerah yang berinteraksi secara lintas batas negara dalam taraf tertentu dan menyusun kebijakan kerja sama luar negeri, namun tidak banyak yang berkonsultasi dengan pemerintah pusat (Kuznetsov, 2014a).

Alexander Kuznetsov dalam bukunya yang berjudul *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational governments in international affairs* menjelaskan secara rinci terkait penjelasan paradiplomasi. Kuznetsov mendefinisikan paradiplomasi sebagai bentuk komunikasi yang dilakukan antara pemerintah daerah secara mandiri untuk mencapai kepentingan yang ingin dicapai seperti ekonomi, budaya, politik, dan lainnya. Selain itu juga Kuznetsov menjelaskan bahwa ada beberapa poin penting yang menjadi penyusun terbentuknya paradiplomasi yaitu adanya keterlibatan unit-unit konstituen (wilayah) dari negara dalam urusan internasional. Kuznetsov menjelaskan fenomena paradiplomasi dengan menggunakan empat konsep, salah satunya adalah konsep *Institutionalization of Paradiplomacy*. Kuznetsov berusaha melihat sejauh mana kedekatan interaksi dan wewenang pemerintah pusat terhadap entitas dibawahnya dalam regulasi pola paradiplomasi. Konsep tersebut merupakan turunan dari *Model Response Questions* (MRQ) yang dikembangkan oleh Kuznetsov.

1.4.1.2 Konsep Institutionalization of Paradiplomacy

Konsep *Institutionalization of Paradiplomacy* digunakan oleh Kuznetsov sebagai instrumen untuk melakukan analisis keterlibatan aktor subnasional dalam dinamika internasional. Menurut pandangannya, terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah agar kegiatan internasional mereka dapat diklasifikasikan sebagai praktik paradiplomasi, secara spesifik Kuznetsov merumuskan enam kegiatan prosedural yang akan menjadi indikator guna

mengukur efektivitas serta upaya pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan paradiplomasi lintas batas negara (Kuznetsov, 2015).

1. Badan Daerah Dalam Urusan Luar Negeri

Kuznetsov mengidentifikasi, salah satu bukti institusionalisasi terletak pada keberadaan badan khusus yang bertanggung jawab atas kegiatan internasional suatu daerah. Terdapat dua cara atau kemungkinan cara dalam melakukan identifikasi yaitu melihat apakah badan tersebut memiliki otoritas penuh dalam melaksanakan serta membuat kebijakan atau apakah badan tersebut merupakan perpanjangan dari pemerintah pusat dalam melaksanakan kegiatan internasional. Dalam hal ini struktur organisasi juga turut diterapkan bagi badan daerah guna menaungi kepentingan daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan internasional. Tujuan dibentuknya badan daerah dalam urusan luar negeri adalah melakukan advokasi serta mempromosikan kepentingan daerah di luar negeri.

2. Badan Daerah di Luar Negeri

Selanjutnya Kuznetsov menjelaskan jika daerah di luar negeri berfungsi sebagai badan yang nantinya akan mengakomodasi kepentingan serta menjadi wadah bagi pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi (paraconsulates) dalam isu kebudayaan, isu ekonomi, dan isu lainnya yang menjadi fokus pemerintah daerah. Aktivitas badan daerah di luar negeri bisa dilihat melalui interaksi antara badan daerah dengan Kedutaan sebagai perwakilan dari negara di daerah yang sama. Selain itu, perlu juga memperhatikan dinamika pembukaan dan penutupan badan, tanggungjawab

utama, kepegawaian serta dana yang digunakan dalam operasional badan tersebut.

3. Kunjungan Resmi

Aktivitas Kunjungan menjadi salah satu indikator penting dalam pelaksanaan paradiplomasi sebagai salah satu bentuk aktivitas yang bisa dilihat melalui level of competency Kunjungan dalam hal siapa dan apa yang dilakukan pada saat Kunjungan tersebut dilakukan. hal ini juga digunakan untuk melihat kegiatan paradiplomasi yang dilakukan secara non-formal. Sehingga aktivitas Kunjungan dapat mewakili aktivitas formal yang nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. dalam Kunjungan antara pemerintah daerah tersebut akan terdapat pitching yang nantinya akan menjadi dasar dari kerjasama yang akan dilakukan guna memenuhi kepentingan daerah.

4. Memprakarsai Acara Internasional

Melalui hal ini, dapat dilihat capaian pemerintah daerah, apakah sudah mencapai level kontestasi internasional dalam beberapa acara internasional yang diselenggarakan. Kuznetsov menjelaskan jika acara internasional merupakan hal penting untuk menilai bagaimana suatu daerah dapat berpartisipasi dan berinteraksi sekaligus menyampaikan kepentingan daerahnya melalui forum tersebut. Acara internasional yang dimaksud oleh Kuznetsov seperti forum, pameran, lokakarya, dan kegiatan lainnya.

5. Berpartisipasi dalam Jaringan Regional atau Organisasi Internasional


Kuznetsov menjelaskan jika dalam berpartisipasi pada aktivitas serta

jaringan regional dan organisasi internasional merupakan salah satu cara bagi pemerintah daerah dalam memperkenalkan diri di tingkat regional. Kuznetsov juga menjelaskan partisipasi dan keanggotaan aktor-sub state di organisasi internasional ataupun organisasi multilateral dengan melihat harapan atau kepentingan yang dibawa oleh aktor sub-state dalam kerjasama internasional tersebut (Kuznetsov, 2015)

6. Bekerja dengan Pemerintah Pusat

Ada 2 hal yang dipaparkan oleh Kuznetsov terkait partisipasi pemerintah dalam urusan luar negeri, yaitu pemerintah daerah yang bisa mengambil jalan pintas menuju relevansi dalam kontestasi global guna memenuhi kepentingannya dan memiliki dampak dalam kebijakan luar negeri dalam skala nasional. Disamping itu, akses dalam menuju kontestasi global secara keseluruhan memiliki ketergantungan pada keinginan pemerintah pusat yang bisa berdampak pada paradiplomasi yang dapat hilang kapan saja. Sehingga penting untuk melihat perkembangan hubungan antara aktor negara dengan aktor sub-state. (Kuznetsov, 2015)

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran

Sumber: Penulis

Gambaran yang penulis sertakan di atas menggambarkan sintesa pemikiran teoritis yang menjadi dasar konseptual pada penelitian ini. Paradiplomasi sebagai kegiatan yang merujuk pada keterlibatan aktor sub-nasional dalam praktek hubungan internasional, telah menjadi fenomena yang umum dilakukan oleh pemerintah daerah di banyak negara. Aktivitas ini biasanya digunakan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu sarana untuk memperkuat kerja sama antar wilayah, selain itu aktivitas ini juga menjadi salah satu strategi diplomatik bagi aktor non-negara guna memenuhi kepentingan lokal mereka dalam skala global.

Dalam konteks ini, konsep Institutionalization of Paradiplomacy yang dikembangkan oleh Alexander Kuznetsov menjadi rujukan utama dalam

melakukan analisis mengenai bagaimana pemerintah daerah memiliki atau menciptakan sistem yang sistematis dan berkelanjutan dalam melakukan aktivitas internasional. Paradiplomasi pada konteks ini bukan hanya sekedar aktivitas simbolik atau sebatas seremonial saja, melainkan diperlukannya sebuah serangkaian struktur institusional yang mendukung keberlangsungannya. Skema tersebut bisa mengidentifikasi enam poin utama dalam proses institusionalisasi paradiplomasi; (1) Pembentukan badan daerah yang menangani urusan luar negeri, (2) pembukaan kantor atau representasi luar negeri, (3) pelaksanaan kunjungan resmi sebagai sarana diplomasi langsung, (4) prakarsa terhadap penyelenggaraan acara internasional, (5) partisipasi aktif dalam jaringan kerja sama regional maupun global, dan (6) koordinasi serta kolaborasi dengan pemerintah pusat.

Implementasi keenam point tersebut juga dapat digunakan untuk mengamati hubungan *sister city* antara DKI Jakarta dan Berlin. Kerja sama ini mencakup bidang perencanaan kota, angkutan umum kota, air minum dan pengolahan air limbah, perencanaan pembangunan perumahan, ekonomi, dan kebudayaan. Dengan adanya kerja sama tersebut, penulis dapat melakukan kajian untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah DKI Jakarta telah mengadopsi dan melaksanakan poin-poin institusionalisasi paradiplomasi sebagaimana yang dimaksud oleh Kuznetsov, yang sekaligus menjadi cerminan mengenai kontribusi nyata jika Pemerintah daerah juga dapat melakukan hubungan internasional.

1.6 Argumen Utama

Menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis berargumen bahwa paradiplomasi antara Jakarta dan Berlin telah terjalin cukup dalam secara kelembagaan. Penulis berargumen bahwa sebagian besar poin institusionalisasi paradiplomasi terpenuhi dengan baik oleh kedua kota. Misalnya, pada poin pembentukan lembaga khusus, hal ini dibuktikan dengan beroperasinya Biro Kerja Sama Daerah di Jakarta dan Abteilung Protokoll und Internationales di Berlin guna memastikan kerja sama berjalan secara sistematis. Poin institusionalisasi lainnya juga terpenuhi melalui rutinitas kunjungan resmi lintas otoritas yang konsisten dilakukan sejak penandatanganan MoU pada tahun 1994 hingga kunjungan tahun 2025 yang membahas isu transportasi hijau. Selain itu, poin prakarsa acara internasional dan keterlibatan pada jaringan multilateral turut terpenuhi secara inklusif, yang dibuktikan melalui pelaksanaan program *Smart Change* (2019-2023) serta partisipasi aktif kedua kota dalam forum global seperti U20 dan UCLG. Seluruh agenda tersebut juga secara konsisten menunjukkan kemandirian inisiatif daerah sebagai representasi langsung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, poin mengenai pembukaan kantor perwakilan daerah secara permanen di luar negeri tidak terpenuhi. Poin tersebut menurut penulis tidak terselenggara karena terhalang oleh limitasi regulasi dari pemerintah pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019, pemerintah daerah tidak diperkenankan membuka kantor perwakilan di negara lain.

Larangan ini diberlakukan semata-mata untuk menjaga kesatuan diplomasi nasional dan menghindari terjadinya fragmentasi perwakilan luar negeri oleh berbagai daerah di Indonesia. Konteks ini menegaskan bahwa meskipun ruang paradiplomasi bagi Jakarta telah melembaga dengan sangat matang, implementasi praktisnya tetap berjalan secara tertib di bawah bingkai regulasi hierarkis pemerintah nasional.

Berdasarkan analisis kumulatif terhadap seluruh indikator tersebut, penulis berkesimpulan bahwa kerja sama Jakarta-Berlin tetap memenuhi klasifikasi institusionalisasi paradiplomasi yang matang dan adaptif. Ketidakhadiran kantor perwakilan fisik tidaklah mereduksi derajat pelembagaan hubungan ini secara esensial, melainkan justru menunjukkan kapasitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan manuver strategis guna menavigasi batasan regulasi nasional. Dengan demikian, kuatnya struktur birokrasi melalui Biro Kerjasama Daerah, konsistensi aktivitas selama lebih dari tiga dekade sejak 1994, serta keterlibatan aktif dalam jejaring global menjadi bukti otentik bahwa hubungan ini telah bertransformasi dari sekadar kerja sama seremonial menjadi sebuah institusi diplomasi subnasional yang tangguh, sistematis, dan berkelanjutan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah tipe penelitian yang menggunakan analisis dalam mendeskripsikan suatu fenomena dengan analisis

data yang memiliki sifat induktif. Penelitian kualitatif menggunakan data yang bersifat deskriptif seperti transkrip wawancara dan observasi data primer ataupun sekunder. Menurut Kirk dan Miller (1986), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengamati langsung pada individu untuk mendapatkan data. Penggunaan jenis penelitian ini digunakan oleh penulis guna menjawab rumusan masalah yang ditentukan. Hal ini dimaksudkan penulis untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana program kerja sama sister city DKI Jakarta-Berlin yang telah berjalan untuk mencapai kepentingan DKI Jakarta. Penulis berusaha menjelaskan mengenai program kerja yang dilakukan sehingga memberikan dampak bagi kedua belah pihak.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Dalam mempermudah penulis melakukan analisis data serta menyusun penelitian, maka penulis menetapkan batasan waktu. Jangkauan penelitian ini akan mengambil rentang waktu dari tahun 1994 hingga 2025. Penentuan pengambilan rentang waktu tersebut karena beberapa justifikasi yaitu, tahun 1994 merupakan tahun awal terjadinya penandatanganan MoU kerja sama sister city yang terjadi antara DKI Jakarta dan Berlin. Sedangkan untuk tahun 2025 merupakan tahun aktivitas terakhir yang tercatat antara kedua kota dalam kerangka kerja sama yang sama.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara archive and document based research dari buku, jurnal, berita dan laporan sebagai data primer dan sekunder yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi dan data guna kepentingan penelitian. Selain itu, penulis juga menggunakan metode wawancara dengan bagian Biro Kerja Sama Daerah DKI Jakarta untuk mendapatkan data faktual mengenai fenomena, peristiwa, dan objek yang dibutuhkan terkait penelitian serta memberikan wawasan baru tentang aspek yang sedang diteliti.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik analisis data dari Milles dan Hubberman (1994) yaitu teknik analisis yang terdiri dari 3 alur kegiatan, reduksi data, penyajian penelitian, dan penerikan kesimpulan. Ketiga alur tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan dan penyederhanaan serta transformasi dari data kasar yang muncul dari catatan dan laporan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung.
2. Penyajian data, merupakan sebuah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini Miles dan Huberman memiliki keyakinan jika penyajian data yang baik merupakan cara utama bagi analisis kualitatif

yang valid, meliputi jenis grafik dan bagan. Sehingga informasi yang diperoleh dapat digabungkan dan disusun dalam sebuah bentuk yang padu dan mudah dimengerti.

3. Penarikan kesimpulan, menurut Miles dan Huberman (1994) penarikan kesimpulan adalah sebagian dari satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Mulai dari pemikiran kembali melintas di dalam pikiran penulis dalam penulisan, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan, sehingga makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, dan kecocokan pada data sehingga validitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

1.7.5 Sistematika Penulisan

BAB I, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, landasan teori, sintesa pemikiran, argumen utama, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian.

BAB II, berisi pembahasan mengenai proses awal pembentukan kerja sama formal sister city Jakarta-Berlin, struktur kelembagaan pemerintah yang mendukung pelaksanaan kerja sama, serta perkembangan kunjungan resmi sebagai salah satu bentuk diplomasi langsung dalam hubungan kedua kota.

BAB III, berisi pembahasan mengenai kemampuan Jakarta-Berlin dalam memprakarsai acara internasional, keterlibatan dalam jaringan regional dan internasional, serta koordinasi paradiplomasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam kerangka regulasi nasional.

BAB IV, berisi kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, serta saran yang ditujukan sebagai masukan bagi pengembangan kerja sama internasional pemerintah daerah maupun penelitian selanjutnya.